



Nomor Registrasi :

**SKKNI**

**STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

---

**MANDOR PEKERJAAN TANAH**  
**(*FOREMAN OF EARTH WORKS*)**



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

---

Tahun 2007

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyiapan tenaga profesional di bidang jasa konstruksi pada suatu Jabatan Kerja tertentu, baik untuk pemenuhan kebutuhan nasional di dalam negeri maupun untuk kepentingan penempatan ke luar negeri diperlukan adanya perangkat standar yang dapat mengukur dan menyaring tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan pasar sesuai dengan kompetensinya.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan sebagai tolok ukur untuk menentukan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan jabatan kerja yang dimilikinya.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk tenaga kerja jasa konstruksi disusun berdasarkan analisis kompetensi setiap jabatan kerja yang melibatkan para pelaku pelaksana langsung dilapangan dan ahlinya dari jabatan kerja yang bersangkutan.

Selanjutnya finalisasi konsep SKKNI tersebut dilaksanakan dalam suatu Konvensi Nasional yang melibatkan para Pakar dan Nara Sumber yang berkaitan dengan Jabatan Kerja tersebut.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk **Mandor Pekerjaan Tanah (*Foreman of Earth Works*)** pada Pekerjaan sub bidang Jalan dan Jembatan ini disusun dengan mengacu pada format dan ketentuan yang diatur dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 227 / MEN / 2003, tanggal 31 Oktober 2003 tentang cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan perubahannya No. KEP. 69/MEN/V/2004, tanggal 4 Mei 2004 untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan penetapan persyaratan pada Jabatan tersebut dan berlaku secara nasional.

Diharapkan dengan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersebut dapat meningkatkan mutu tenaga kerja Indonesia dan mutu hasil pekerjaan di lapangan. Disisi lain standar kompetensi kerja ini tetap masih memerlukan penyempurnaan sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan Industri Jasa Konstruksi, sehingga setiap masukan untuk penyempurnaan sangat diperlukan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2007

Departemen Pekerjaan Umum

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
A. PENDAHULUAN .....	3
1. Latar Belakang .....	3
2. Studi Penyusunan Standar Kompetensi.....	4
2.1 Studi Literatur .....	4
2.2 Penyusunan Standar Kompetensi setiap Jabatan Kerja .....	4
3. Penyusunan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).....	5
3.1 Dasar Hukum dan Referensi .....	5
3.2 Pengkodean Jabatan Kerja .....	5
3.3 Posisi Jabatan Kerja .....	6
3.4 Kegiatan Analisis Kompetensi.....	6
3.5 Perumusan dan Konsensus .....	8
B. JABATAN KERJA .....	10
1. Nama Jabatan .....	10
2. Nomor Kode .....	10
3. Uraian Jabatan .....	10
4. Persyaratan Jabatan .....	10
C. KOMPETENSI KERJA .....	11
D. URAIAN UNIT-UNIT KOMPETENSI .....	12
E. PENUTUP .....	27

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Undang-undang No. 18 Tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya tersurat dan tersirat bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan.

Keharusan memiliki "SERTIFIKASI KEAHLIAN DAN ATAU KETERAMPILAN" : mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang betul-betul dapat diandalkan. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas tenaga kerja jasa konstruksi.

Sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) No. 71/KPYTS/D/VIII/2001 : pasal 2 ayat (1). Tujuan sertifikat adalah memberikan informasi objektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya, dan pasal 9 ; ayat (1) : Untuk setiap kualifikasi dalam suatu klasifikasi harus **dibuat bakuan kompetensinya secara jelas termasuk tata cara mengukur.**

Selain itu undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang : Ketenagakerjaan, terutama pasal 10 ayat (2). Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada **Standar Kompetensi Kerja.**

Dua Undang-undang tersebut diatas menyebut tentang "kompetensi" yaitu suatu ungkapan kualitas SDM yang terbentuk dengan menyatunya 3 ranah (domain) terdiri : Ranah Pengetahuan (domain kognitif), Ranah Keterampilan (domain psychomotorik), dan Ranah Sikap Perilaku (domain affektif), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau berkelompok telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan (X), yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi (K) mampu dan mau melakukan (X) sebanyak (Y) dengan kualitas (Z) selesai dalam tempo (T).

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

## 2. Studi Penyusunan Standar Kompetensi

### 2.1 Studi Literatur

Kegiatan studi literatur mengacu sumber-sumber dari dalam negeri maupun luar negeri antara lain :

1. Malaysia, dengan model NOSS (*National Occupational Skill Standard*) atau SKPK (Standar Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan).
2. ILO (*International Labor Organization*) dengan MOSS (*Model Occupational Skill Standard*).
3. RMCS (*regional model competency standard*) dengan referensi utama dari ITABs (*Industry Training Advisory Bodies*) dan ANTA (*Australia National Training Authority*) Australia.
4. Indonesia, LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi. Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia - Departemen Pekerjaan Umum dengan pola gabungan dari MOSS dan RMCS.

### 2.2 Penyusunan Standar Kompetensi Setiap Jabatan Kerja

Sesuai hasil studi literatur, konsep standar kompetensi mencakup semua aspek kinerja tugas/ pekerjaan untuk membangun wawasan yang tidak terbatas hanya kemampuan tugas secara sempit.

Empat komponen kompetensi utama yang perlu dikembangkan adalah :

1. Kemampuan dalam tugas (*task skill*)
2. Kemampuan mengelola tugas (*task management skill*)
3. Kemampuan mengatasi suatu masalah dengan tepat (*contingency management skill*)
4. Kemampuan menyesuaikan dengan lingkungan kerja (*job/ role environments skill*)

Sementara itu tidak semua unit terdiri dari semua keempat komponen tersebut diatas dalam satu group unit, tetapi komponen kompetensi tersebut harus dicakup secara efektif.

Empat komponen kompetensi dapat muncul dalam kegiatan yang berbeda dari format standar, misalnya dapat berada dalam elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, dan batasan variabel.


### 3. Penyusunan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)

3.1 Dasar hukum dan referensi penyusunan SKKNI adalah :

1. Undang-undang Nomor : 18, tahun 1999 tentang : Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang : Ketenagakerjaan.
3. Keputusan Menteri NAKERTRANS.
  - a. No. Kep. 227/MEN/2003, tentang : Tata cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional untuk format SKKNI.
  - b. No. Kep. 69/MEN/2004, tentang Perubahan Lampiran Kep.Men No. Kep. 227/MEN/2003 untuk uraian setiap unit kompetensi.
4. Kesesuaian CPC (*Central Product Classification United Nation*) – 1997, Katalog BPS : 1160 Buku : 2, *Harmonized System (HS)* dengan 9 digit untuk pengkodean dan acuan analisis detail struktur jasa konstruksi.
5. KJN (Kamus Jabatan Nasional) untuk pengkodean.

3.2 Pengkodean Jabatan Kerja

a. Pemberian Kode Jabatan Kerja Sub Bidang Transportasi




b. Pemberian kode unit kompetensi ditambah :



### 3.3 Posisi Jabatan Kerja

Analisis kompetensi merupakan langkah utama untuk penyusunan “Standar Kompetensi Kerja” bidang pekerjaan tertentu antara lain bidang pekerjaan **Mandor Pekerjaan Tanah** dipersiapkan untuk pegangan atau tolok ukur penilaian kapasitas kemampuan untuk menduduki jabatan kerja **Mandor Pekerjaan Tanah**, Jabatan kerja dimaksud harus jelas dan pasti posisinya dalam klasifikasi dan kualifikasinya, pada umumnya di lingkungan jasa konstruksi dapat digambarkan seperti tipikal struktur organisasi sebagai berikut :



### 3.4 Kegiatan Analisis Kompetensi

Analisis kompetensi jabatan kerja selain menggunakan metodologi penelitian literatur, dilakukan juga dengan metodologi : DACUM (*Developing a Curriculum*), melalui proses workshop (lokakarya) yang dihadiri ahlinya atau pelaku langsung di bidang substansi yang dianalisis.

#### 3.4.1 Workshop Tahap I.

- Dilaksanakan pada tanggal : 7 – 9 Mei 2007 di Bekasi
- Dilaksanakan pada tanggal : 14 – 16 Juni 2007 di Banjarmasin.

### 3.4.2 Workshop Tahap II.

- Dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 Juli 2007 di Bekasi.

Nama-nama Pengarah, fasilitator dan nara sumber workshop sebagai berikut.

#### 1. Pengarah :

- Prijo Sambodo, M.Eng : Pusbin KPK Dep. PU
- Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng : Pusbin KPK Dep. PU
- B. Abdurachman, M.Eng.Sc : PT. Virama Karya
- Roesnadi, M.Eng : PT. Virama Karya

#### 2. Fasilitator / Curriculum Development :

- Ir. Adang Sofyan : PT. Virama Karya
- Drs. Sugiri : PT. Virama Karya

#### 3. Nara Sumber :

- 1) Daman A. CV. Labora
- 2) Nanu Rahmani CV. Marisan Jaya
- 3) Tumbur Siregar PT. Jadiwira
- 4) Satria Putra Ajie PT. Waskita Karya
- 5) Bejo CV. Marisan Jaya
- 6) Sri Joko Waluyo CV. Sendiri
- 7) H. Ahmad Hudaya, BE Kopek Jakon Jabar
- 8) Tofan Andi Tianto PT. Jadiwira
- 9) A. Samsu CV. Labora
- 10) Endang Supriyatna CV. Sendiri
- 11) Marhendra Nurhadi, ST PT. Hutama Karya
- 12) Samsul Hidayat, ST Dinas Kimpraswil Prov Kal Sel.
- 13) Arviyani Mukeri Dinas Kimpraswil Prov Kal Sel.
- 14) H. Darmansyah, ST Dinas Kimpraswil Prov Kal Sel.
- 15) Muhsinsyah, SE Dinas Kimpraswil Prov Kal Sel.
- 16) M. Taufik Dinas Kimpraswil Prov Kal Sel.
- 17) Abdul Latief B2 PJJN VII Banjarmasin
- 18) Mutaal Badrun B2 PJJN VII Banjarmasin
- 19) Ir. A. Fauzi, MT Subdin Bina Marga Prov Kal Sel.
- 20) H. Darham, ST, MT Subdin Bina Marga Prov Kal Sel.
- 21) Yuli Tri Wibowo, ST PT. Adhi Karya
- 22) H. M. Ruslan Balai Besar PJJ Wilayah
- 23) M. Nazir PT. Hutama Karya
- 24) Farida, ST Dinas Kimpraswil Prov Kal Sel.
- 25) Neta W, ST Dinas Kimpraswil Prov Kal Sel.
- 26) Hadi Dharmawan CV. Labora
- 27) Yayan Suryana CV. Labora
- 28) H. Ahmad Hudaya, BE Kopek Jakon Jawa Barat
- 29) Ir. Kusnadi UNKRIS
- 30) Dancing Herdianto CV. Sendiri
- 31) Suyanto CV. Marisan Jaya
- 32) Ir. Andang Mulyadi UNISMA
- 33) Bejo PT. Prima Jaya
- 34) Endang S. CV. Bungur Indah
- 35) Odang Wiharta PT. Virama Karya
- 36) Bagus KR. PT. Virama Karya

### 3.5 Perumusan dan Konsensus

Setelah dilakukan workshop (loka karya) dapat dihasilkan dan dirumuskan :

- Uraian jabatan
- Pekerjaan-pekerjaan
- Setiap pekerjaan diurai tugas-tugasnya
- Setiap tugas diurai langkah-langkah kerjanya
- Setiap langkah kerja dikaji kriteria-kinerjanya dan persyaratan kompetensi yaitu kebutuhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku serta keselamatan kerja.

Rumusan hasil workshop tersebut sebagai acuan menyusun SKKNI dengan pola gabungan pola MOSS (*Model Occupational Skill Standard*) dan pola RMCS (*Regional Model Competency Standard*).

Transformasi hasil workshop dalam penyusunan SKKNI dirumuskan sebagai berikut :

- Pekerjaan sebagai : Unit Kompetensi
- Tugas sebagai : Elemen Kompetensi
- Langkah Kerja, dirumuskan menjadi Kriteria Unjuk Kerja.

Pembahasan dan Konsensus SKKNI melalui Konvensi Nasional dilaksanakan :

- Pada Tanggal : 2 – 4 Agustus 2007 di Bekasi
- Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Presenter / *Curriculum Development* dan Tim Teknis Konvensi :

#### 1. Tim Pengarah :

- Ir. Djoko Subarkah, Dipl. HE : Pus. Bin KPK Dep.PU
- DR. Ir. Soenarno, MSc : Profesional Teknik Sipil
- DR (Eng) A. Hafied A Gany, MSc, IPU : Dep. PU
- B. Abdurachman, M.Eng, Sc : PT. Virama Karya
- Ir. Ronny Trianggono, MM : PT. Virama Karya
- DR. Endang Pipin Tachyan, ME : Dep. PU

#### 2. Tim Pelaksana :

- Ir. Drs. Asrizal Tatang : Dewan Pengurus LPJKN
- Drs. Krisna Nur Miradi, ME : Pus. Bin KPK Dep PU
- Ir. Sumaryanto, MM : Bapel LPJKN
- Roesnadi, Meng : PT. Virama Karya
- Hafis Qiswiny Zarkasyi, SE : Bapel LPJKN
- Herry Buchairi : PT. Virama Karya

#### 3. Presenter / *Curriculum Development* :

- Ir. Adang Sofyan : PT. Virama Karya
- Drs. Sugiri : PT. Virama Karya

**4. Tim Teknis Konvensi :**

**Ketua Kelompok :**

- 1) H. Ahmad Hudaya, BE : Kopekjakon Jawa Barat

**Anggota :**

- 1) Mediah Sulastry Abubakar, ST : Balitbang Dep. PU  
2) Ir. D. Slamet Prihatmodjo, MM : Depnakertrans  
3) Isman Heribusono, SH : Pus. Bin KPK Dep.PU  
4) Drs. Ir. Prihantono : Universitas Negeri Jakarta  
5) Ir. Andang Mulyadi : Universitas Islam 45, Bekasi  
6) Indriasari, ST : Universitas Krisnadwipayana  
7) Hotben Sinaga : APPAKSI  
8) Hadi Dharmawan : PMJK Cianjur  
9) A. Samsu : PMJK Cianjur  
10) Daman A : PMJK Cianjur  
11) Saripudin : PMJK Cianjur  
12) Nanu Rahmanu : CV. Marisan Jaya  
13) A. Jazuli : CV. Sendiri  
14) Yuli Tri Wibowo, ST : PT. Adhi Karya, Banjarmasin  
15) Suyanto : CV. Marisan Jaya  
16) Endang Supriatna : CV. Bungur Indah  
17) M. Maulana : CV. Sendiri  
18) Mahendra : PT. Hutama Karya, Banjarmasin  
19) Odang Wiharta, BE : PT. Virama Karya

## B. JABATAN KERJA

1. Nama Jabatan : Mandor Pekerjaan Tanah (*Foreman of Earth Works*)
2. Nomor Kode : INA. 5211.222.06
3. Uraian Jabatan : Menyiapkan, mengatur dan memeriksa pekerjaan tanah sesuai spesifikasi, gambar kerja, instruksi kerja dan jadwal kerja untuk pekerjaan jalan dan jembatan.
4. Persyaratan jabatan
  - a. Pendidikan minimal : 1) SLTA atau setara
  - b. Pengalaman Kerja : a) SLTA : 5 (lima) tahun sebagai tukang dalam pekerjaan tanah dan 3 (tiga) tahun sebagai mandor.  
b) Setara : 10 (sepuluh) tahun sebagai tukang dalam pekerjaan tanah dan 3 (tiga) tahun sebagai mandor.
  - c. Kesehatan : Sehat fisik dan mental dinyatakan dengan surat keterangan dokter
  - d. Sertifikat : Memiliki sertifikat kompetensi teknisi yunior mandor pekerjaan tanah.

### C. KOMPETENSI KERJA :

Kompetensi Kerja terdiri dari :

No.	No. Kode	Unit Kompetensi
I.	<b>Kompetensi Umum</b>	
1.	INA. 5211.222.06.01.07	Menerapkan ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Pengendalian Lingkungan Kerja.
II.	<b>Kompetensi Inti</b>	
1.	INA. 5211.222.06.02.07	Membuat jadwal kerja harian dan mingguan
2.	INA. 5211.222.06.03.07	Menyiapkan pelaksanaan pekerjaan tanah
3.	INA. 5211.222.06.04.07	Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan tanah sesuai spesifikasi, gambar kerja, instruksi kerja dan jadwal kerja proyek
4.	INA. 5211.222.06.05.07	Memeriksa, mengukur dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan tanah
III.	<b>Kompetensi Pilihan</b>	
1.	INA. 5211.222.06.06.07	Melaksanakan perjanjian kerja dengan pemberi kerja.

#### D. URAIAN UNIT-UNIT KOMPETENSI

Uraian unit-unit kompetensi sebagai berikut :

- KODE UNIT** : INA. 5211.222.06. 01. 07
- JUDUL UNIT** : Menerapkan ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UJJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pengendalian lingkungan kerja
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UJJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pengendalian lingkungan kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UJJK) ditempat kerja	1.1. Ketentuan tentang keharusan memiliki sertifikat diterapkan bagi tenaga kerja yang bekerja dipekerjaan konstruksi 1.2. Ketentuan pasal-pasal Undang-undang Jasa Konstruksi (UJJK) mengenai peran masyarakat diterapkan dan dikomunikasikan ditempat kerja 1.3. Ketentuan tentang keteknikan dan perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat diterapkan dan dikomunikasikan kepada tenaga kerja 1.4. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dijaga jangan sampai terjadi penyimpangan untuk menghindari terjadinya kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan
2. Menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja	2.1. Kewajiban menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dikomunikasikan, diterapkan dan diawasi bagi tenaga kerja yang bekerja dipekerjaan konstruksi 2.2. Daftar simak potensi bahaya / kecelakaan kerja diisi secara disiplin 2.3. Obat-obatan dan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) disiapkan dilokasi proyek 2.4. Ketentuan hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku diterapkan secara konsisten
3. Menerapkan ketentuan pengendalian lingkungan kerja	3.1. Ketentuan pengendalian lingkungan kerja dilaksanakan sesuai prosedur 3.2. Ketentuan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang ditetapkan proyek dilaksanakan sesuai prosedur 3.3. Daftar simak potensi pencemaran lingkungan dan perlindungan kerja diisi sesuai fungsi dan peran mandor pekerjaan tanah

## **BATASAN VARIABEL**

1. Kompetensi ini sering diterapkan dalam satuan kerja berkelompok
2. Unit ini berlaku untuk pelaksanaan mandor pekerjaan tanah
3. Peraturan perundangan tentang jasa konstruksi tersedia
4. Peraturan perundangan tentang K3 tersedia
5. Peraturan perundangan tentang lingkungan hidup tersedia
6. Daftar simak K3 dan Lingkungan tersedia

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang :
  - 1.1 UUKK pada pasal-pasal sesuai posisi dan peran mandor pekerjaan tanah
  - 1.2 Ketentuan K3 konstruksi
  - 1.3 Ketentuan pengendalian lingkungan kerja sesuai prosedur
2. Konteks penilaian :
  - 2.1. Unit kompetensi ini dapat dinilai didalam atau diluar tempat kerja.
  - 2.2. Penilaian harus mencakup peragaan teknik baik ditempat kerja maupun melalui simulasi.
  - 2.3. Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metoda untuk menilai pengetahuan dan keterampilan penunjang yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK)
3. Aspek penting penilaian  
Aspek yang harus diperhatikan :
  - 3.1 Kemampuan menerapkan ketentuan UUKK sesuai peran dan posisinya
  - 3.2 Kemampuan menerapkan ketentuan K3 sesuai peran dan posisinya
  - 3.3 Kemampuan menerapkan ketentuan pengendalian lingkungan kerja sesuai prosedur
4. Kaitan dengan unit lain :

Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi Mandor Pekerjaan tanah yaitu, dengan unit :

  - 4.1 Menyiapkan pelaksanaan pekerjaan tanah
  - 4.2 Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan tanah sesuai spesifikasi, gambar kerja, instruksi kerja dan jadwal kerja proyek

## KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan dalam kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : INA. 5211.222.06. 02. 07  
**JUDUL UNIT** : Membuat jadwal (*schedule*) kerja harian dan mingguan  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat jadwal (*schedule*) kerja harian dan mingguan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat jadwal kerja harian	1.1. Item pekerjaan tanah ditentukan untuk menyusun urutan / tahapan pekerjaan 1.2. Urutan / tahapan pekerjaan tanah disusun sesuai prioritas yang akan dikerjakan 1.3. Target setiap item pekerjaan tanah ditentukan sesuai volume dan waktu yang ditetapkan pemberi kerja berdasarkan jadwal induk ( <i>master schedule</i> ) 1.4. Penanggung jawab item pekerjaan tanah ditentukan sesuai keterampilannya
2. Membuat jadwal kebutuhan tenaga kerja harian	2.1. Tingkat keterampilan para tenaga kerja diidentifikasi sesuai kemampuannya 2.2. Target harian / produktifitas setiap tenaga kerja dihitung berdasarkan volume dan waktu yang ditentukan 2.3. Kebutuhan tenaga kerja dihitung untuk setiap item pekerjaan tanah. 2.4. Tenaga Kerja pada setiap item pekerjaan ditempatkan sesuai tingkat keterampilannya
3. Membuat jadwal kebutuhan material dan peralatan harian	3.1. Kebutuhan material setiap item pekerjaan tanah dihitung volumenya untuk membuat jadwal kebutuhan material 3.2. Jenis dan jumlah peralatan yang dimiliki diinventarisir sesuai kebutuhan 3.3. Jenis dan jumlah peralatan yang dibutuhkan ditentukan untuk membuat jadwal peralatan harian
4. Membuat jadwal kerja mingguan	4.1. Jadwal kerja mingguan dibuat berdasarkan rekapitulasi jadwal kerja harian 4.2. Jadwal kebutuhan tenaga kerja mingguan dibuat berdasarkan rekapitulasi kebutuhan tenaga kerja harian 4.3. Jadwal kebutuhan material dan peralatan mingguan dibuat berdasarkan rekapitulasi kebutuhan material dan peralatan harian

## **BATASAN VARIABEL**

1. Kompetensi ini sering diterapkan dalam satuan kerja berkelompok
2. Unit ini berlaku untuk pelaksanaan mandor pekerjaan tanah
3. Jadwal kerja harian dan mingguan tersedia
4. Jadwal kebutuhan tenaga kerja harian dan mingguan tersedia
5. Jadwal kebutuhan material dan peralatan harian tersedia

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang :
  - 1.1 Jadwal (*schedule*) kerja harian
  - 1.2 Jadwal (*schedule*) kebutuhan tenaga kerja harian
  - 1.3 Jadwal (*schedule*) kebutuhan material dan peralatan harian
  - 1.4 Jadwal (*schedule*) kerja mingguan
2. Konteks penilaian :
  - 2.1. Unit kompetensi ini dapat dinilai didalam atau diluar tempat kerja.
  - 2.2. Penilaian harus mencakup peragaan teknik baik ditempat kerja maupun melalui simulasi.
  - 2.3. Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metoda untuk menilai pengetahuan dan keterampilan penunjang yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK)
3. Aspek penting penilaian  
Aspek yang harus diperhatikan :
  - 3.1 Kemampuan untuk membuat jadwal kerja harian
  - 3.2 Kemampuan untuk membuat jadwal kebutuhan tenaga kerja harian
  - 3.3 Kemampuan untuk membuat jadwal kebutuhan material dan peralatan harian
  - 3.4 Kemampuan untuk membuat jadwal kerja mingguan
4. Kaitan dengan unit lain :

Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi Mandor Pekerjaan Tanah, yaitu terkait dengan unit :

  - 4.1 Menyiapkan pelaksanaan pekerjaan tanah
  - 4.2 Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan tanah sesuai spesifikasi, gambar kerja, instruksi kerja dan jadwal kerja proyek.
  - 4.3 Memeriksa, mengukur dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan tanah.

## KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan dalam kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : INA. 5211.222.06. 03. 07

**JUDUL UNIT** : Menyiapkan pelaksanaan pekerjaan tanah.

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyiapkan dan mengatur pelaksanaan pekerjaan tanah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan tenaga kerja, peralatan dan material.	1.1. Daftar hadir tenaga kerja dibuat setiap hari. 1.2. Tenaga kerja untuk setiap item pekerjaan tanah disiapkan sesuai dengan jadwal kebutuhan tenaga kerja. 1.3. Peralatan kerja pekerjaan tanah disiapkan sesuai kebutuhan. 1.4. Material pekerjaan tanah disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Mengatur persiapan pekerjaan tanah	2.1. Melakukan peninjauan lapangan untuk identifikasi lokasi pelaksanaan pekerjaan. 2.2. Persiapan pekerjaan tanah diatur sesuai spesifikasi dan gambar kerja yang telah ditetapkan. 2.3. Mobilisasi dan akomodasi pekerja diatur sesuai dengan program kerja yang ditentukan.
3. Memberikan pengarahan kepada tenaga kerja	3.1. Pembagian tugas dilakukan untuk setiap item pekerjaan tanah 3.2. Pengarahan teknis untuk setiap item pekerjaan tanah diberikan kepada tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi, gambar kerja dan jadwal kerja. 3.3. Pengarahan teknis untuk penerapan instruksi kerja termasuk masalah teknis yang mungkin terjadi di lapangan diberikan kepada tenaga kerja

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Kompetensi ini sering diterapkan dalam satuan kerja berkelompok
2. Unit ini berlaku untuk pelaksanaan mandor pekerjaan tanah
3. Ketentuan spesifikasi pekerjaan tanah, gambar kerja, jadwal kerja dan instruksi kerja tersedia
4. Daftar hadir tenaga kerja tersedia
5. Peralatan kerja pekerjaan tanah tersedia
6. Material pekerjaan tanah tersedia

## PANDUAN PENILAIAN

1. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang :
  - 1.1 Jadwal kerja
  - 1.2 Gambar kerja
  - 1.3 Spesifikasi pekerjaan
  - 1.4 Kelengkapan administrasi pekerjaan
  - 1.5 Prosedur dan teknik pekerjaan yang berkaitan dengan estetika / kerapihan
2. Konteks penilaian :
  - 2.1 Unit kompetensi ini dapat dinilai didalam atau diluar tempat kerja.
  - 2.2 Penilaian harus mencakup peragaan teknik baik ditempat kerja maupun melalui simulasi.
  - 2.3 Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metoda untuk menilai pengetahuan dan keterampilan penunjang yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK)
3. Aspek penting penilaian  
Aspek yang harus diperhatikan :
  - 3.1 Kemampuan untuk menyiapkan pekerja dan peralatan.
  - 3.2 Kemampuan untuk memberikan pengarahan kepada para pekerja
  - 3.3 Kemampuan untuk mengatur persiapan pekerjaan tanah
4. Kaitan dengan unit lain :

Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi Mandor Pekerjaan Tanah, yaitu terkait dengan unit :

  - 4.1 Melaksanakan pekerjaan tanah sesuai spesifikasi, gambar kerja, instruksi kerja dan jadwal kerja proyek
  - 4.2 Membuat jadwal kerja harian dan mingguan

## KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan dalam kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : INA. 5211.222.06. 04. 07
- JUDUL UNIT** : Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan tanah sesuai spesifikasi, gambar kerja, instruksi kerja dan jadwal kerja proyek
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan mengawasi pekerjaan tanah sesuai spesifikasi, gambar kerja, instruksi kerja dan jadwal kerja proyek.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
<p>1. Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan galian tanah sesuai spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja</p>	<p>1.1. Spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja pekerjaan galian tanah diidentifikasi untuk diterapkan dilapangan</p> <p>1.2. Penjelasan tentang spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja pekerjaan galian tanah diberikan kepada tenaga kerja</p> <p>1.3. Pekerjaan pembersihan lokasi dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja.</p> <p>1.4. Pekerjaan pengupasan permukaan tanah / top soil dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja.</p> <p>1.5. Pekerjaan galian tanah dan pembuangan hasil galian dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja.</p> <p>1.6. Pekerjaan perapihan hasil galian dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja.</p>
<p>2. Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan urugan/timbunan dan pemadatan tanah sesuai spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja</p>	<p>2.1. Spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja pekerjaan urugan/timbunan dan pemadatan diidentifikasi untuk diterapkan dilapangan</p> <p>2.2. Penjelasan tentang spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja diberikan kepada tenaga kerja</p> <p>2.3. Pekerjaan pembersihan lokasi dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja.</p> <p>2.4. Pekerjaan pengupasan permukaan tanah / top soil dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja.</p> <p>2.5. Pekerjaan urugan/ timbunan tanah dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja.</p> <p>2.6. Pekerjaan pemadatan tanah lapis demi lapis dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja serta berkoordinasi dengan atasannya.</p>

<p>3. Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan saluran pembuang / drainase sesuai spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja</p>	<p>2.7. Pekerjaan perapihan hasil timbunan dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja.</p> <p>3.1. Spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja pekerjaan saluran pembuang/drainase diidentifikasi untuk diterapkan dilapangan</p> <p>3.2. Penjelasan tentang Spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja diberikan kepada tenaga kerja</p> <p>3.3. Pembuatan profil saluran dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja</p> <p>3.4. Pekerjaan galian saluran dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja</p> <p>3.5. Pekerjaan pengeringan (<i>dewatering</i>) dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja</p> <p>3.6. Pekerjaan perapihan galian dan urugan kembali dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan spesifikasi, gambar kerja dan instruksi kerja</p>
<p>4. Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan tanah sesuai jadwal kerja (<i>Schedule</i>)</p>	<p>4.1. Jadwal kerja pekerjaan galian, urugan/timbunan, pemadatan dan drainase diidentifikasi untuk mengetahui item dan waktu penyelesaian pekerjaan</p> <p>4.2. Pekerjaan galian, urugan/timbunan, pemadatan dan drainase dilaksanakan sesuai jadwal kerja</p> <p>4.3. Pekerjaan galian, urugan/timbunan, pemadatan dan drainase diawasi sesuai jadwal kerja</p>

#### BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini sering diterapkan dalam satuan kerja berkelompok
2. Unit ini berlaku untuk pelaksanaan mandor pekerjaan tanah
3. Ketentuan spesifikasi, Gambar kerja, Instruksi kerja dan jadwal kerja tersedia
4. Peralatan kerja dilapangan tersedia
5. Material / bahan pembuatan profil saluran tersedia
6. Peralatan pengeringan / pompa air tersedia

#### PANDUAN PENILAIAN

1. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang :
  - 1.1 Spesifikasi
  - 1.2 Gambar Kerja
  - 1.3 Instruksi kerja
  - 1.4 Jadwal Kerja

2. Konteks penilaian :
  - 2.1. Unit kompetensi ini dapat dinilai didalam atau diluar tempat kerja.
  - 2.2. Penilaian harus mencakup peragaan teknik baik ditempat kerja maupun melalui simulasi.
  - 2.3. Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metoda untuk menilai pengetahuan dan keterampilan penunjang yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK)
  
3. Aspek penting penilaian
 

Aspek yang harus diperhatikan :

  - 3.1 Kemampuan melaksanakan dan mengawasi pekerjaan sesuai spesifikasi
  - 3.2 Kemampuan melaksanakan dan mengawasi pekerjaan sesuai gambar kerja
  - 3.3 Kemampuan melaksanakan dan mengawasi pekerjaan sesuai instruksi kerja
  - 3.4 Kemampuan melaksanakan dan mengawasi pekerjaan sesuai jadwal kerja.
  
4. Kaitan dengan unit lain :
 

Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi Mandor pekerjaan tanah, yaitu terkait dengan unit :

  - 4.1 Membuat jadwal kerja harian dan mingguan
  - 4.2 Menyiapkan pelaksanaan pekerjaan tanah
  - 4.3 Memeriksa, mengukur dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan tanah

#### **KOMPETENSI KUNCI**

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan dalam kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : INA. 5211.222.06. 05. 07
- JUDUL UNIT** : Memeriksa, mengukur dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan tanah.
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memeriksa, mengukur dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan tanah

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memeriksa hasil pekerjaan tanah yang telah dilaksanakan	1.1. Kesesuaian hasil pelaksanaan pekerjaan tanah diperiksa sesuai spesifikasi 1.2. Kesesuaian hasil pelaksanaan pekerjaan tanah diperiksa sesuai gambar kerja 1.3. Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan tanah diperiksa sesuai estetika/ kerapihan
2. Mengukur dan menghitung volume hasil pekerjaan tanah	2.1. Pengukuran dilakukan untuk setiap item pekerjaan tanah 2.2. Volume dihitung untuk setiap item pekerjaan tanah. 2.3. Upah kerja dihitung untuk setiap item pekerjaan tanah.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan tanah	3.1. Bahan laporan disiapkan untuk penyusunan laporan pekerjaan tanah 3.2. Laporan disusun sesuai urutan pekerjaan tanah 3.3. Laporan pekerjaan tanah diperiksa dan ditanda tangani 3.4. Laporan pekerjaan tanah disampaikan kepada pemberi kerja untuk dasar penagihan

**BATASAN VARIABEL**

1. Kompetensi ini sering diterapkan dalam satuan kerja berkelompok
2. Unit ini berlaku untuk pelaksanaan mandor pekerjaan tanah
3. Ketentuan spesifikasi pekerjaan tanah, gambar kerja tersedia
4. Pembuatan laporan sesuai format yang berlaku tersedia
5. Prosedur penagihan hasil kerja sesuai ketentuan perjanjian kerja tersedia.
6. Jadwal kerja harian dan mingguan tersedia
7. Jadwal kebutuhan material, peralatan dan tenaga kerja tersedia

## PANDUAN PENILAIAN

1. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang :
  - 1.1 Spesifikasi
  - 1.2 Gambar kerja
  - 1.3 Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
  - 1.4 Administrasi Pekerjaan
  
2. Konteks penilaian :
  - 2.1. Unit kompetensi ini dapat dinilai didalam atau diluar tempat kerja.
  - 2.2. Penilaian harus mencakup peragaan teknik baik ditempat kerja maupun melalui simulasi.
  - 2.3. Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metoda untuk menilai pengetahuan dan keterampilan penunjang yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK)
  
3. Aspek penting penilaian  
Aspek yang harus diperhatikan :
  - 3.1 Kemampuan memeriksa hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan
  - 3.2 Kemampuan menghitung volume hasil pekerjaan
  - 3.3 Kemampuan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan
  
4. Kaitan dengan unit lain :  
Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi Mandor Pekerjaan Tanah, yaitu terkait dengan unit :
  - 4.1 Menyiapkan pelaksanaan pekerjaan tanah
  - 4.2 Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan tanah sesuai spesifikasi, gambar kerja, instruksi kerja dan jadwal kerja

## KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan dalam kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : INA. 5211.222.06. 06. 07  
**JUDUL UNIT** : Melaksanakan perjanjian kerja dengan pemberi kerja.

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan perjanjian kerja dengan pemberi kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan peninjauan dan negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan.	1.1 Peluang dicari untuk mendapatkan pekerjaan tanah. 1.2 Negosiasi dilakukan dengan pemberi kerja untuk mendapatkan harga yang sesuai. 1.3 Kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi dicatat dan disetujui kedua belah pihak.
2. Menyetujui isi pasal dalam perjanjian kerja.	2.1. Ketentuan pasal-pasal dalam perjanjian kerja diidentifikasi untuk diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan tanah. 2.2. Konsultasi dilakukan dengan para pihak yang lebih mengerti untuk mendapatkan penjelasan tentang perjanjian kerja. 2.3. Perjanjian kerja pekerjaan tanah ditandatangani untuk mendapatkan kesepakatan. 2.4. Perubahan perjanjian kerja dibuat amandemen dan ditandatangani bersama kedua belah pihak.
3. Melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja.	3.1 Pekerjaan tanah dilaksanakan sesuai perjanjian kerja. 3.2 Penagihan hasil pekerjaan tanah dilakukan sesuai prosedur dan perjanjian kerja yang telah disepakati. 3.3 Proses administrasi dilakukan sesuai prosedur yang telah disetujui kedua belah pihak.

**BATASAN VARIABEL**

1. Kompetensi ini sering diterapkan dalam satuan kerja berkelompok
2. Unit ini berlaku untuk pelaksanaan mandor pekerjaan tanah
3. Perjanjian kerja pekerjaan tanah tersedia
4. Prosedur penagihan hasil pekerjaan sesuai perjanjian kerja tersedia
5. Amandemen perjanjian kerja tersedia

## PANDUAN PENILAIAN

1. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang :
  - 1.1 Perjanjian kerja pekerjaan tanah.
  - 1.2 Analisa perhitungan pekerjaan.
  - 1.3 Manajemen untuk mandor
  - 1.4 Keuangan/ pembukuan sederhana.
  
2. Konteks penilaian :
  - 2.1. Unit kompetensi ini dapat dinilai didalam atau diluar tempat kerja.
  - 2.2. Penilaian harus mencakup peragaan teknik baik ditempat kerja maupun melalui simulasi.
  - 2.3. Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metoda untuk menilai pengetahuan dan keterampilan penunjang yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK)
  
3. Aspek penting penilaian  
Aspek yang harus diperhatikan :
  - 3.1 Kemampuan untuk melakukan penjajagan dan negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan.
  - 3.2 Kemampuan untuk menyetujui isi perjanjian kerja.
  - 3.3 Kemampuan untuk melaksanakan perjanjian kerja.
  
4. Kaitan dengan unit lain :

Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi Mandor Pekerjaan Tanah, yaitu terkait dengan unit :

  - 4.1 Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan tanah sesuai spesifikasi, gambar kerja, instruksi kerja dan jadwal kerja.
  - 4.2 Memeriksa, mengukur dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan tanah.

## KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan dalam kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

## E. PENUTUP

SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) disusun berdasarkan suatu proses yang telah dipolakan dengan urutan kegiatan yang logis dan jelas ketergantungan satu dengan lainnya, sehingga seluruh proses harus dilalui sebelum sampai kepada proses perumusannya.

Kegiatan dimulai dengan penetapan jabatan kerja yang kemudian dianalisis kompetensinya melalui studi literatur dan dimantapkan dalam suatu workshop (lokakarya) yang menghadirkan para pelaku langsung jabatan kerja yang dianalisis dan atau para ahli dibidangnya, dimana dari setiap jabatan kerja dapat dirumuskan :

- Uraian jabatan kerja
- Pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan, kemudian setiap pekerjaan ditransformasikan sebagai unit kompetensi
- Setiap pekerjaan dianalisis tugas-tugasnya, setiap tugas ditransformasikan sebagai elemen kompetensi
- Setiap tugas dianalisis langkah-langkah kerjanya, kemudian dirumuskan sebagai KUK (Kriteria Unjuk Kerja).

Proses selanjutnya adalah penganalisisan setiap langkah kerja untuk menentukan kriteria kinerjanya (*performance criteria*) yang menjadi tolok ukur penilaian bahwa perumusan langkah kerja telah dilakukan dengan benar, dan dilakukan pengkajian persyaratan kompetensinya yang dituangkan dalam persyaratan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan setiap langkah kerja.

Berdasarkan hasil analisis kompetensi setiap jabatan kerja inilah SKKNI dapat disusun dengan pola gabungan antara pola MOSS (*Model Occupational Skill Standard*) dan RMCS (*Regional Model Competency Standard*).